



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

TATA CARA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2017

PERSYARATAN PENCALONAN

A. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik :

- a. Syarat minimal perolehan kursi sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2014 atau 15% (lima belas persen) dikalikan 81 (delapan puluh satu) kursi, yaitu sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) kursi.
- b. Syarat Minimal perolehan suara sah sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2014 atau **15% (lima belas persen)** dikalikan 2.399.161 (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh satu) suara sah, yaitu sekurang-kurangnya **359.875 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima)** suara sah.

B. Perseorangan :

- a. Syarat dukungan sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk yaitu **153.045 (seratus lima puluh tiga ribu empat puluh lima)** jiwa.
- b. Jumlah dukungan tersebar minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/Kota di Aceh yaitu sekurang-kurangnya 12 (dua belas) Kabupaten/Kota.

PERSYARATAN CALON

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Orang Aceh;
- c. beragama Islam, taat menjalankan syari'at Islam dan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik;
- d. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- e. mampu menjalankan butir-butir yang ada dalam MoU Helsinki;
- f. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- g. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- h. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
- i. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
- j. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;
- k. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- l. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- n. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat daerahnya;
- o. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- p. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- q. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- r. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- s. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, dengan ketentuan:

1. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 2. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur;
 3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
 4. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang bersangkutan; dan
 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk:
 - a) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh; atau
 - b) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur karena perubahan nama provinsi.
- t. belum pernah menjabat sebagai Gubernur bagi calon Wakil Gubernur di daerah yang sama;
- u. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi:
1. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain; atau
 2. Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain.
- v. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
- w. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota;
- x. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota bagi anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sejak ditetapkan sebagai calon;
- y. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan keuchik atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 - z. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
 - aa. berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan kepada KIP Aceh terdiri atas :
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
 - b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
 - c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon menggunakan formulir Model BB.1- KWK;
 - d. surat pernyataan dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota;
 - e. surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon dilengkapi dengan:
 1. surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 2. surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan bagi calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik; atau

3. bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib menyerahkan:
 - a) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai buktinya;
 - b) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - c) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- f. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana, wajib menyerahkan:
 1. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dengan disertai buktinya;
 2. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Daerah;
 3. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;
 4. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
 5. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon;
- f. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
- g. surat keterangan mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya, dikeluarkan oleh kepala desa/lurah atau sebutan lain;
- h. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- i. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung

- jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon;
- j. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - k. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar;
 - l. surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota
 - m. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh bakal calon bagi calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
 - n. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - o. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - p. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
 - q. daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan;
 - r. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy;
2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
 3. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh bakal calon perseorangan.
 4. Surat pernyataan dilengkapi:

- a. surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
 - b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Keuchik atau nama lain;
 - c. surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota;
 - e. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Partai Politik atau Partai Politik Lokal bagi Calon Perseorangan;
 - f. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti; dan
 - g. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;
- yang disampaikan kepada KIP Aceh paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
5. Pasangan Calon menyampaikan salinan surat pernyataan sebagaimana tersebut di atas kepada:
 - a. Panwaslih Aceh;
 - b. pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
 - c. menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
 6. Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, meliputi:
 - a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
 - b. surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;
 - c. surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol;
 - d. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol; dan

- e. dokumen administrasi persyaratan calon.
7. Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan, meliputi:
 - a. berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
 - b. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.3-KWK Perseorangan;
 - c. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani oleh Pasangan Calon; dan
 - d. dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan.
8. Pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan Tim Kampanye.
9. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon perseorangan.
10. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
 - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan.
11. *Softcopy* dokumen bakal pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur sebagaimana tersebut angka 3 di atas di unggah ke aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pilkada 2017.
12. Untuk mengakses aplikasi SILON sebagaimana tersebut angka 4 di atas, Bakal Pasangan Calon atau perwakilan Bakal Pasangan Calon menggunakan username dan password yang diperoleh dari KIP Aceh dengan cara mendatangi Kantor KIP Aceh untuk didaftarkan sebagai pengguna SILON, dengan menunjukkan surat mandat dari Bakal Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur yang bersangkutan.
13. Menggunakan aplikasi SILON oleh Bakal Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur mempedomani manual penggunaan aplikasi SILON yang dapat diperoleh dari *website* KPU.

14. Partai politik atau Gabungan Partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon Perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada Bank Umum.
15. Rekening khusus Dana Kampanye tersebut dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai politik atau Gabungan Partai politik dan Pasangan Calon Perseorangan.
16. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dimaksud dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Partai politik atau Gabungan Partai politik dan Pasangan Calon Perseorangan.
17. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat KIP Aceh, Jalan T. Nyak Arief, Komplek Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh. Telp. 0651-7552274, setiap hari kerja.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 20 September 2016
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

dto

RIDWAN HADI